

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Fenomena ini telah mengakar dalam berbagai sektor pemerintahan dan swasta sehingga menciptakan tantangan besar bagi upaya pemberantasannya. Korupsi merupakan tindak pidana dalam bidang keuangan yang memiliki modus operandi yang sulit terpecahkan. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi tidak hanya dalam bentuk finansial semata tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan negara. Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan pada demokrasi (sistem politik modern) yang dikategorikan sebagai salah satu negara dengan jumlah korupsi terbanyak di dunia.¹ Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh para pejabat negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana yang dinilai sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena perbuatan korupsi tidak hanya memberikan dampak yang sederhana melainkan bisa membunuh generasi bangsa.²

Tingkat Korupsi di Indonesia saat ini masih dikatakan sangat buruk. Dilihat berdasarkan data dari Transparency International Indonesia (TII) tahun 2024 menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mendapat skor 37. Angka ini naik dari tahun 2023 yakni 34. Dibandingkan dengan negara ASEAN,

¹ Indah Nadilla, Elwi Danil, dan Yoserwan, "Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi" *UNES Journal of Swara Justicia*, Volume 7, Issue 1 (2023), hlm.134.

² Aria Zurnetti, Nani Mulyati, dan Felia Hermayenti, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat (Studi: Hukum Adat Minangkabau)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm.19.

Indonesia berada dibawah negara Singapura (skor 84), Malaysia (skor 50), Timor Leste (skor 44), dan Vietnam (skor 40).³ Dari perbandingan skor ini dapat menunjukkan Indonesia masih tertinggal di level Asia Tenggara dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi yang konsisten di Indonesia sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Peningkatan ini signifikan dilihat dari dua indikator: jumlah kasus dan jumlah tersangka. Kasus korupsi melonjak dari 271 kasus tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023, sementara jumlah tersangka juga meningkat drastis dari 580 orang pada tahun 2019 menjadi 1.695 orang pada tahun 2023.⁴ Peningkatan yang berkelanjutan ini menyimpulkan bahwa perlu adanya pembenahan, penguatan dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga serta aparat penegak hukum guna memberantas korupsi di Indonesia.

Menilik terhadap data ICW terkait pemetaan kasus menunjukkan bahwa jenis korupsi yang paling dominan di Indonesia adalah kerugian keuangan negara dengan 701 kasus. Angka ini jauh melampaui jenis korupsi lain, seperti pemerasan (36 kasus), suap-menyuap (22 kasus) dan gratifikasi (11 kasus), pencucian uang (6 kasus), penggelapan dalam jabatan (4 kasus), benturan kepentingan dalam pengadaan (3 kasus), *obstruction of justice* (2 kasus).⁵ Hal ini menunjukkan masih lemahnya penindakan dan pengawasan dari aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana

³ Transparency International Indonesia, *Laporan CPI 2024*, (Jakarta, 2025)

⁴ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, (Jakarta Selatan, 2024), hlm.10.

⁵ *Ibid*, hlm.15.

korupsi. Oleh karena itu, negara seharusnya lebih berkomitmen dan bekerja sama secara maksimal demi kemajuan bangsa dan negara.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan dikarenakan mempunyai modus dan strategi yang kompleks sehingga diperlukan dalam proses penegakan hukum yang lebih ekstra. Dalam proses penegakan hukum, salah satunya terdapat proses pembuktian. Proses pembuktian ini salah satu hal yang krusial dalam peradilan karena disini hakim akan melihat apakah seorang dapat dinyatakan terbukti bersalah atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

Alat bukti pada proses peradilan pidana terdapat pada pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdiri atas: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) keterangan terdakwa; 5) barang bukti; 6) bukti elektronik; 7) pengamatan hakim; 8) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Alat bukti ini pada dasarnya digunakan secara sah dan diakui dalam proses peradilan pidana di Indonesia

Salah satu alat bukti yang mempunyai pengaruh besar yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi dikatakan memiliki pengaruh besar dikarenakan saksi ialah pihak yang melihat, mendengar, mengalami pada saat kejadian sebuah peristiwa tindak pidana. Sehingga keterangan dari saksi sangatlah bernilai penting. Dalam KUHAP, Pasal 1 angka 37 menjelaskan bahwa saksi merupakan seorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri atau orang yang memiliki

dan/menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Penulis, di dalam proses penegakan hukum terutama perkara tindak pidana korupsi, saksi yang dikategorikan sebagai saksi biasa belum tentu bisa membantu hakim dalam proses pemeriksaan. Sehingga perlunya peran seorang saksi pelaku yang terlibat langsung pada tindak pidana, yang mana hal ini tentunya suatu hal yang cukup efektif untuk mendapat informasi penting. Saksi ini dalam hukum pidana disebut sebagai *Justice Collaborator* atau JC. JC merupakan saksi pelaku yang mana bukan pelaku utama namun bersedia memberikan kesaksiannya dan membantu aparat penegak hukum (kolaboratif) di peradilan. Ketentuan mengenai JC telah diatur melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jika dilihat dalam ketentuan SEMA secara singkat menjelaskan bagaimana pedoman untuk menentukan seseorang sebagai JC, persyaratan penetapan JC, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap JC.

Eksistensi seorang JC sangat krusial dalam pemberantasan korupsi karena kesaksiannya membantu aparat penegak hukum dan pengadilan dalam membongkar kejahatan terorganisir (*organized crime*), di mana JC memiliki akses unik terhadap informasi internal mengenai jaringan kejahatan yang terstruktur dan canggih yang menjadikannya alat penting untuk memecahkan kode kerahasiaan (*code of secrecy*) yang melindungi pelaku utama

(*mastermind*).⁶ Landasan konsep JC ini secara global terdapat dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC 2003), yang merupakan kerjasama sama negara peserta PBB untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi secara global. Untuk mendukung peranan ini, UNCAC secara spesifik mengatur perlindungan hukum dan penanganan khusus bagi JC. Perlindungan tersebut bertujuan utama mendorong kesediaan saksi memberikan keterangan vital. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang berarti Indonesia sudah seharusnya berkomitmen untuk melaksanakan semua amanat dan rekomendasi dalam konvensi.

Ketentuan JC telah diatur dalam UNCAC, yang terdapat pada pasal 37 ayat (2), (3) dan (5) dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Article 37 ayat 2

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate case, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention”.

Article 37 ayat 3

“Each State Party shall consider providing for the possibility in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention”

Ketentuan tersebut telah memberikan mandat kepada negara peserta yang telah meratifikasi untuk memberikan perhatian yang khusus kepada JC untuk menjamin kepastian hukum terhadap dirinya, terutama pada kasus tindak pidana

⁶ Adi Setiawan dan Joko Setiyono, “Legal protection for justice collaborators for corruption in the perspective of human rights”, International Journal of Law, Volume 8, Issue 6, (2022), Page No.42-26.

korupsi. Perhatian khusus dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana setiap negara peserta dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada JC.

Keberadaan JC di Indonesia memberikan dampak positif dalam mempermudah pengungkapan kasus korupsi. Hal ini dapat dibuktikan pada salah satu kasus suap cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur BI, dimana Agus Condro bertindak sebagai JC. Berkat kesaksiannya dan penyerahan kembali cek senilai Rp 500 juta, kasus ini berhasil membongkar keterlibatan lebih dari 26 anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004. Agus divonis ringan 1 tahun 3 bulan karena dinilai kooperatif, seperti mengakui kesalahan, mengembalikan uang hasil kejahatan, tidak melarikan diri dan mengikuti proses hukum dengan jujur. Pertimbangan hakim ini menunjukkan adanya penghargaan (*reward*) dalam bentuk keringanan hukuman (*punishment*) bagi JC.⁷

Melihat kasus korupsi yang lain yaitu adanya kasus penggelapan pajak PT Asian Agri Group. Kasus ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,259 Triliun berhasil terbongkar berkat peran Vincentius Amin Susanto, mantan manager yang bertindak sebagai JC.⁸ Atas upayanya membongkar perkara tersebut, Kementerian Hukum dan HAM bersama LPSK memberikan penghargaan kepadanya berupa remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanannya.

⁷ Rehardian F.N, Pujiyono, dan Sularto, “Praktek Pemidaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama/Justice Collaborator (Telaah Yuridis Putusan No.14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, (2012), hlm.7.

⁸ Fathur Rachman, Tempo, *Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar Karena Bantuan Justice Collaborator*, dapat diakses dalam link berikut: <https://www.tempo.co/hukum/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator-308934>. Diakses pada 4 September 2025.

Beberapa kasus yang telah dijelaskan di atas, kesaksian dari seorang JC tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam proses persidangan tetapi keterangannya sangat berperan penting dalam mengungkapkan pelaku-pelaku kejahatan lainnya sehingga proses pembuktian dan penegakan hukum bisa berjalan dengan optimal. Tidak hanya itu, seorang JC harus diberikan perlindungan yang maksimal baik dari segi haknya dan kewajibannya pada saat setelah ditetapkan sebagai JC. Para ahli hukum internasional menegaskan bahwa program perlindungan saksi sangat bergantung pada kerangka legislatif yang kuat antar lembaga pada tingkat domestik dan internasional.⁹ Di Amerika Serikat, pengaturan perlindungan JC diatur melalui undang-undang khusus yaitu Witness Security Reform Act of 1984. Dalam undang-undang tersebut, salah satunya mengatur praktik perlindungan terhadap saksi, yang mana perlindungan saksi tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja tetapi dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang tergabung dalam unit perlindungan saksi, seperti JPU, Badan Investigasi, US Marshall Service, Pengadilan, Kantor Imigrasi.¹⁰ Hal ini tentunya berbeda di Indonesia yang hanya 1 lembaga yang bertugas dalam memberikan perlindungan saksi dan korban yaitu LPSK.

Melihat peran JC sangat krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, terdapat juga beberapa tantangan terhadap JC itu sendiri, bisa dikatakan pada saat pelaksanaannya muncul suatu permasalahan terkait perlindungan, keadilan dan kepastian hukum terhadap JC. Dapat dilihat

⁹ Sunbal Islam C dan Naseem Razi, "Witness Protection in Global Perspective: An Analysis of International Laws, Contemporary Journal of Social Science Review, (2024), Vol.02 No.04.

¹⁰ Gusti Randa, *Urgensi Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025, hlm.93.

dalam beberapa kasus, contohnya pada kasus KTP Elektronik, Irman dan Sugiharto, pada intinya mereka berdua sebelumnya telah ditetapkan sebagai JC oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sudah membantu dalam memberikan kesaksiannya di persidangan. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman mereka, yang mana pada awalnya Irman divonis 5 tahun penjara sedangkan Sugiarto 7 tahun dan diperberat menjadi masing-masing 15 tahun.

Hukuman yang diberikan kepada mereka berdua ternyata lebih berat dari pada pelaku utama yaitu Setya Novanto yang divonis oleh hakim dengan 15 tahun penjara. Pada persoalan ini, Penulis menilai memang belum ada kesepahaman antara penegak hukum dan lembaga peradilan terkait status JC. Padahal di dalam SEMA tepatnya pada poin 7 secara tegas telah menjelaskan bahwa hakim diperintahkan untuk memberikan keringanan hukum kepada JC yang telah mengungkapkan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini sepertinya sudah luput dari pandangan hakim. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan yang diberikan terhadap JC belum optimal dan adanya ketidakadilan yang didapatkan oleh JC tersebut, regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum terhadap JC. Pengaturan SEMA saat ini hanya sebagai pedoman bagi hakim dalam pemeriksaan JC, sehingga pada akhirnya kewenangan putusan tergantung bagaimana penilaian hakim terhadap JC berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan.

Persoalan mengenai syarat penetapan status JC juga masih belum jelas, tepatnya pada frasa “pelaku utama”. Merujuk pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011, poin 9, yang menyatakan bahwa JC bukanlah pelaku utama dalam suatu

tindak pidana. Dari frasa ini tentunya akan menimbulkan berbagai pertanyaan: indikator apa yang digunakan penegak hukum atau hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, Apakah diukur melalui dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak atau pertanyaan dibalik apakah antara penegak hukum dan hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama.¹¹ Menurut pandangan Penulis, persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlunya kepastian yang diberikan negara kepada JC melalui pengaturan hukum yang jelas dan tertulis dengan harapan keberpihakan negara terhadap JC lebih serius kedepannya.

Melihat persoalan lain yang muncul mengenai JC ialah bagaimana prosedur penetapan JC yang belum jelas akibat pengaturannya yang tersebar (*fragmented*) di berbagai produk hukum. Pengaturan JC di Indonesia tidak terpusat, melainkan diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor PER045A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Dalam konteks Undang-Undang PSK, memang disyaratkan bagi JC yang ingin melakukan permohonan penetapan JC terlebih dahulu harus melakukan permohonan tertulis kepada LPSK. LPSK sendiri merupakan lembaga yang berwenang yang diberikan mandat oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Kurnia Ramadhana, “Justice Collaborator”, dapat diakses dalam link berikut: <https://antikorupsi.org/id/article/justice-collaborator>, Diakses pada 24 September 2025.

untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun, persoalannya disini meskipun ada persyaratan permohonan ke LPSK, kewenangan akhir dalam prosedur penetapan status JC masih belum jelas, terutama terkait sejauh mana kewenangan LPSK dapat mengikat penegak hukum lainnya seperti KPK, Jaksa dan Hakim.

Penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, negara memberikan kewenangan utama penyidikan terhadap 3 penegak hukum yaitu Polri, Jaksa dan KPK. Dalam kasus-kasus korupsi, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi. Sesuai pasal 15 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 menjelaskan bahwa KPK memiliki kewenangan atribusi terkait kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang memberikan keterangan terhadap terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK sebagai konsekuensi dari kedudukannya dalam ranah eksekutif, insitusi ini menjalankan fungsi pemerintahan yang menyertakan kewenangan hukum untuk menilai dan menetapkan status seseorang sebagai JC.¹² Hal ini lah yang menjadi kelemahan dalam pengaturan saat ini mengenai kewenangan prosedur penetapan JC apakah hanya dilaksanakan melalui LPSK atau KPK juga ikut andil dalam persoalan prosedur penetapan JC tersebut.

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan dalam lingkup nasional saja, namun juga telah mencapai di lingkup internasional. Dapat dibuktikan dengan kasus suap Rolls Royce. Perusahaan inggris ini menyuap Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar melalui perantara

¹² Tofik Yanuar Chandra, *KPK dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collaborator*, (Jakarta : PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm.156.

Soetikno Soedarjo senilai total Rp 5,8 Miliar untuk meluluskan proses pengadaan mesin pesawat.¹³ Mengingat kasus besar ini melibatkan pihak asing dan membutuhkan penyidikan yang rumit, kesaksian seorang JC sangat diperlukan untuk mengungkap dan menelusuri kejahatan tersebut, sebab perlindungan terhadap saksi pelaku adalah mekanisme krusial yang mengatasi kelemahan metode investigasi konvensional dan menjadi satu-satunya cara membongkar kerahasiaan (*confidentially*) dalam jaringan korupsi transnasional yang terorganisir.¹⁴ Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum dari negara diperlukan untuk mendorong pelaku korupsi bersedia menjadi JC.

Menindaklanjuti beberapa permasalahan JC, Penulis akan mengurutkan fokus penelitian ini agar lebih terarah: *Pertama*, Disparitas Pidana yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi JC pada kasus KTP Elektronik Irman dan Sugiharto, *Kedua*, Ketidakjelasan frasa “Pelaku Utama”. Hal ini akan berpotensi menimbulkan keraguan bagi calon saksi yang ingin meminta permohonan sebagai JC. *Ketiga* Kelemahan prosedur penetapan JC masih menimbulkan keraguan. Ini akan berakibat pada lemahnya perlindungan yang diberikan kepada JC di kemudian hari. *Keempat*, Mekanisme perlindungan JC lintas negara perlu diperhatikan hukum nasional terutama kasus korupsi internasional seperti kasus Suap Roll Royce, dimana peran JC sangatlah penting.

Melihat kasus-kasus yang melibatkan JC, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada JC mengingat perannya

¹³ Cnn, *Jaksa Bongkar Suap Rp5,8 M ke Emirshyah terkait Rolls Royce*, dapat diakses dalam link berikut: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230170405-12-461098/jaksa-bongkar-suap-rp58-m-ke-emirshyah-terkait-rolls-royce>. Diakses pada 26 September 2025.

¹⁴ Indira Carr dan David Lewis, “Combating Corruption Through Employment Law and Whistleblower Protection”, *Industrial Law Journal*. (2010), Volume 39, No 1.

dalam kejahatan korupsi. Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya sistematis untuk mengorganisasikan kepentingan masyarakat guna mencegah benturan kepentingan, sehingga setiap subjek hukum dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁵ Oleh karena itu, hendaknya regulasi mengenai JC dirumuskan secara baik dan jelas agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dijelaskan, Penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan saksi pelaku dalam hukum nasional yang dibandingkan dengan UNCAC tahun 2003, Harapannya dapat memberikan analisis perbandingan terhadap pengaturan *justice collaborator*. Oleh karena itu, Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNCAC TAHUN 2003 DAN HUKUM NASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan kedudukan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia sudah berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam UNCAC tahun 2003?

¹⁵ *Ibid*, hlm.16.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan seorang *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia sudah berkesesuaian dengan UNCAC tahun 2003.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah keilmuan dalam hukum pidana dan hukum internasional, khususnya mengenai pengaturan dan kedudukan seorang saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam peraturan hukum nasional
- b. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam mempelajari perbandingan pengaturan *Justice Collaborator*, terkhususnya antara hukum nasional dengan konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCAC 2003).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Badan Legislatif dalam perumusan kebijakan mengenai pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam peraturan hukum nasional agar memberikan kepastian hukum
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Lembaga/Aparat Penegak hukum dalam membuat instrumen

kebijakan mengenai pelaksanaan *Justice Collaborator* terkhususnya dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau disebut juga sebagai metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi mengenai topik penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum yang didefinisikan sebagai norma atau kaidah yang mengikat dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap individu.¹⁷ Penelitian ini menjadi penelitian normatif dikarenakan merujuk terhadap 2 rumusan masalah penelitian yang berpusat pada telaah norma hukum positif dan kaidah internasional. Selain itu, untuk rumusan masalah pertama bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan *justice collaborator* dalam hukum Indonesia. Sementara itu, rumusan masalah kedua, Penulis menganalisis perbandingan perlindungan JC domestik terhadap standar yang termaktub dalam UNCAC 2003. Dengan demikian, penelitian ini secara inheren merupakan studi doktrinal (studi kepustakaan) yang bertujuan utama

¹⁶ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm.3.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

mengevaluasi koherensi, validitas dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini adalah deksriptif analitis. Dikatakan demikian, karena pada penelitian ini penulis akan memaparkan gambaran topik penelitian tentang *justice collaborator* berdasarkan konsep-konsep yang telah dijelaskan pada bagian tinjauan kepustakaan, dari hasil gambaran tersebut akan dilakukan analisis mengenai rumusan masalah yang diangkat sehingga akan menjawab dari tujuan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Melalui pendekatan ini, Penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu serta topik mengenai kedudukan *justice collaborator* dalam hukum indonesia dan juga konvensi internasional. Konvensi internasional yang dimaksud hanya terbatas pada UNCAC tahun 2003. Sehingga dari peraturan yang telah Penulis batasi, harapannya mengetahui ketidaksesuaian aturan yang satu dengan aturan yang lainnya mengenai topik penelitian.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berisi tentang pendapat dan pandangan para ahli dalam mendeskripsikan objek penelitian. Pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis menelaah berbagai konsep tentang *justice collaborator*.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus diterapkan dengan maksud untuk mengkaji implementasi norma-norma maupun kaidah-kaidah hukum yang terlaksana dalam praktik hukum.¹⁹ Pada pendekatan ini, penulis melihat kasus-kasus mengenai pelaksanaan dan perlindungan JC di Indonesia sehingga pada tahap akhir nanti ditemukan gambaran bagaimana pelaksanaan JC di Indonesia sekaligus membantu dalam menjawab rumusah masalah pada penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data ini dihimpun melalui pelbagai telaah, baik berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan internasional, buku, dan dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

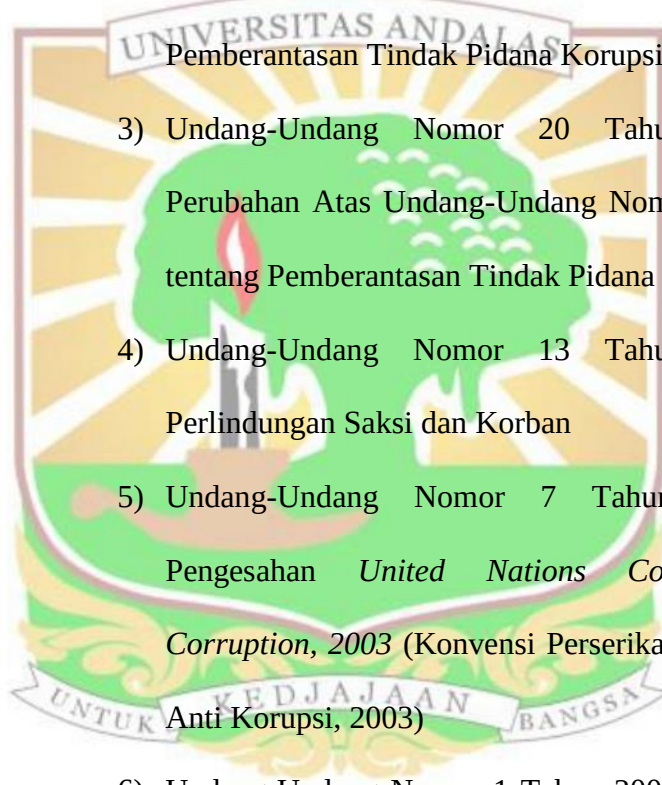
¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024), hlm. 120.

¹⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 58.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam bahan hukum ini berisi segala peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terkait dengan topik penelitian:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

10) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003

11) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

12) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), KPK, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011 No. PER045A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini berisi kumpulan referensi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal, tesis, artikel, majalah, sumber internet atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan dari sumber bahan primer dan sekunder, seperti kamus huku dan kamus bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan instrument pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Selain itu, Penulis juga melaksanakan penghimpunan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan dan analisis bahan hukum merupakan proses perencanaan sistematis terhadap dokumen yang telah dikumpulkan. Setelah semua dokumen terkumpul, Penulis melakukan pengelompokkan dan telaah terhadap bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami, mempelajari, dan menganalisis terkait pengaturan *Justice Collaborator* dalam hukum nasional dan internasional. Hasil analisis ini dilakukan penarikan kesimpulan yang berguna untuk menjawab pertanyaan dalam ini.